



PUTUSAN

NOMOR 316/PID/SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAENAL MUTTAQIEN**;
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 9 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gurame III RT/RW 004/001 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager SPBU);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa di Tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Muhammad Taufik, S.H., Gala Adi Prasetio, S.H., Hafizh Nizhomurrahma, S.H., dan Safei Said., S.H.,M.H., beralamat di Graha Nurani Jl.H.Noor No.8

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejatan Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 316/PID/2024/PT BDG, tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG, tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Dpk, tanggal 26 Agustus 2024;

Telah membaca, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL MUTTAQIEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL MUTTAQIEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone Infinix X672 warna abu-abu dengan kartu sim nomor 0857-1931-2807;
 2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam berikut kartu sim nomor 085780560492;
 3. Uang hasil penjualan BBM tanggal 26 Maret 2024 sejumlah Rp. 94.653.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 4. Bahan Bakar Minyak diduga jenis Pertamina sejumlah 16.098 (enam belas ribu sembilan puluh delapan) liter, yang terdapat pada tangki (Pertamax) SPBU 34.169.24 Jl. Raya Bogor, Km 28, Cimanggis, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;
 5. Bahan Bakar Minyak diduga jenis Dexlite sejumlah 11.053 (sebelas ribu lima puluh tiga) Liter, yang terdapat pada tangki (Dexlite) SPBU 34.169.24 Jl. Raya Bogor, Km 28, Cimanggis, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 2 (dua) kaleng pewarna (1 kaleng kosong, 1 kaleng berisi);
7. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 221216RXGTXUQN, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 17 Desember 2022;
8. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 231124DPBYNBYS, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea macam-macam warna sejumlah 2 kaleng, tanggal 26 November 2023;
9. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 231002TFANA4NC, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram, tanggal 5 Oktober 2023;
- 10.1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230809768VRRYD, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram, tanggal 10 Agustus 2023;
- 11.1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230712Q2TMAKG2, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 Gram tanggal 14 Juli 2023;
- 12.1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230602ARGM64FT, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 02 Juni 2023;
- 13.1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230412U2S5P1QF, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 11 April 2023;
- 14.1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230302CX7M7VKU, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 04 Maret 2024;
- 15.1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 2403021K4R1A7W, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 Gram tanggal 03 Maret 2024;
- 16.1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 231229GBNKPMMT, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 Gram tanggal 05 Januari 2024;
- 17.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama perusahaan SPBU antara PT. PERTAMINA dengan DR. SANSANTO W
Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWONO: SPJ-011/F13100/2009-S3 tanggal 23 Januari 2009
berserta lampirannya;

18.1 (satu) bundel fotocopy Akta No 159 tanggal 23 Mei 2013 tentang perjanjian penunjukan pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) antara Pertamina dengan PT. RAMA PETRO MADANI yang dibuat dikantor Notaris ARRY SUPRATNO, S.H. beserta lampirannya;

19.1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Novasi atas Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan PT. RAMA PETRO MADANI dengan No. Akta Notaris No. 159 tanggal 31 Agustus 2021 beserta lampirannya;

20.1 (satu) bundel fotocopy Akta PT. RAMA PETRO MANDANI (Akta Perubahan Terakhir) tentang Salinan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. RAMA PETRO MADANI Nomor 12 tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris ARYANI, S.H. beserta lampirannya;

21.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor Induk Berusaha Nomor 9120404742497 tanggal 29 Juli 2019;

22.1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Lokasi atas nama PT. RAMA PETRO MANDANI dikeluarkan 31 Juli 2019;

23.1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Lingkungan atas nama PT. RAMA PETRO MANDANI dikeluarkan 31 Juli 2019;

24.1 (satu) lembar fotocopy Surat pendaftaran BPJS atas nama PT. RAMA PETRO MANDANI terhadap ketenaga kerjaan;

25.1 (satu) lembar fotocopy Surat pendaftaran BPJS atas nama PT. RAMA PETRO MANDANI terhadap kesehatan;

26.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-05102020-0069 Tanggal 30 September 2020 an. SARSANTO W SARWONO yang diterbitkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti sebagaimana pada Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 26 Agar Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Rizal Yahya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Dpk, tanggal 26 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL MUTTAQIEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Infinix X672 warna abu-abu dengan kartu sim Nomor 0857-1931-2807;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam berikut kartu sim Nomor 085780560492;
 - Uang hasil penjualan BBM tanggal 26 Maret 2024 sejumlah Rp. 94.653.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahan Bakar Minyak diduga jenis Pertamina sejumlah 16.098 (enam belas ribu sembilan puluh delapan) liter, yang terdapat pada tangki (Pertamax) SPBU 34.169.24 Jl. Raya Bogor, Km 28, Cimanggis,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;

- Bahan Bakar Minyak diduga jenis Dexlite sejumlah 11.053 (sebelas ribu lima puluh tiga) Liter, yang terdapat pada tangki (Dexlite) SPBU 34.169.24 Jl. Raya Bogor, Km 28, Cimanggis, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;
- 2 (dua) kaleng pewarna (1 kaleng kosong, 1 kaleng berisi);
- 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 221216RXGTXUQN, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 17 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 231124DPBYNBYS, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea macam-macam warna sejumlah 2 kaleng, tanggal 26 November 2023;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 231002TFANA4NC, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram, tanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230809768VRRYD, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram, tanggal 10 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230712Q2TMAKG2, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 Gram tanggal 14 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230602ARGM64FT, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 02 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230412U2S5P1QF, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 11 April 2023;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230302CX7M7VKU, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 04 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 2403021K4R1A7W, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah 2 kaleng ukuran 250 Gram tanggal 03 Maret 2024;

- 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 231229GBNKPMMT, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 Gram tanggal 05 Januari 2024;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama perusahaan SPBU antara PT. PERTAMINA dengan DR. Sarsanto W Sarwono : SPJ-011/F13100/2009-S3 tanggal 23 Januari 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta No 159 tanggal 23 Mei 2013 tentang perjanjian penunjukan pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) antara Pertamina dengan PT. Rama Petro Madani yang dibuat dikantor Notaris Arry Supratno, S.H. beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Novasi atas Perjanjian Kerjasama Perusahaan SPBU antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Rama Petro Madani dengan No. Akta Notaris No. 159 tanggal 31 Agustus 2021 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta PT. Rama Petro Mandani (Akta Perubahan Terakhir) tentang Salinan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. RAMA PETRO MADANI Nomor 12 tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris ARYANI, S.H. beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor Induk Berusaha Nomor 9120404742497 tanggal 29 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Lokasi atas nama PT. Rama Petro Mandani dikeluarkan 31 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Rama Petro Mandani dikeluarkan 31 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran BPJS atas nama PT. Rama Petro Mandani terhadap ketenaga kerjaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran BPJS atas nama PT. Rama Petro Mandani terhadap kesehatan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-05102020-0069 Tanggal 30 September 2020 an. Sarsanto W Sarwono yang diterbitkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rizal Yahya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 27/Akta.Pid/2024/PN Dpk Jo. Nomor: 198/Pid.Sus/2024/PN Dpk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Muhammad Taufik, S.H., Gala Adi Prasetyo, S.H., Hafizh Nizhomurrahman, S.H., Moh. Husein, S.H., Para Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM GEMA RADAR KEADILAN (LBH-GERAK), & Partners” bertindak atas nama Terdakwa ZAENAL MUTTAQIEN berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 30 Agustus 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 27/Akta.Pid/2024/PN Dpk Jo. Nomor: 198/Pid.Sus/2024/PN Dpk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Penuntut Umum telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Dpk tanggal 26 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Zaenal Muttaqien dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa telah mengirimkan Memori Banding tanggal 5 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 September 2024;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Perkara Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Dpk, tanggal 26 Agustus 2024;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa hukuman yang ringan-ringannya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama dan oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding terdakwa Zaenal Muttaqien/Penasehat hukumnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Dpk tanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Dpk, tanggal 26 Agustus 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa dan Kontra Memori yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dipertimbangan hukumnya pada halaman 38 sampai dengan halaman 47 putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Dpk, tanggal 26 Agustus 2024, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur sebagaimana Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan analisa yuridis yang benar karena didukung oleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding dari Penasehat Hukum tersebut pada pokoknya hanya berupa pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam Pembelaannya, disamping itu Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan hukum dalam Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dapat pula diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka Kontra Memori Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sekedar mengenai pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dianggap terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa selaku Manager SPBU 34.169.24 Jl. Raya Bogor Km.28, Pekayon, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat yang seharusnya menjamin terlaksananya penjualan BBM baik itu Paltalite, Pertamina, Bio Solar maupun Dexlite secara benar dan sesuai dengan peruntukannya, dan seharusnya dia Terdakwa memastikan tidak ada pelanggaran aturan apalagi pemalsuan dari BBM yang dijual di SPBU yang dia pimpin, perbuatan Terdakwa sangat tidak patut karena ia mengetahui, membiarkan bahkan mendapatkan keuntungan dari perbuatan bawahannya yang melakukan pencampuran bubuk pewarna ke bahan bakar minyak Paltalite hingga seolah menjadi Pertamina dan dijual dengan harga Pertamina, juga dengan mengalihkan pengisian BBM Bio Solar ke tanki Dexlite dan dijual dengan harga Dexlite. Bahwa perbuatan itu ternyata sudah berlangsung lama dan berulang kali sesuai bukti pembelian zat pewarna dari Shopee tersebut; yaitu sejak 17 Desember 2022 sampai dengan 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tentu sangat merugikan konsumen karena bukan saja merugikan secara keuangan karena konsumen yang membayar harga untuk pembelian Pertamina atau Dexlite tapi mendapatkan Paltalite atau Bio Solar, tapi bagi pemilik mobil yang spesifikasi mesin kendaraannya harus menggunakan Pertamina bila diisi dengan Paltalite ada kemungkinan mesin itu akan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan (misal kendaraan LCGC) begitu pula dengan kendaraan mesin diesel terbaru yang seharusnya menggunakan Dexlite tapi diisi dengan Bio Solar ada kemungkinan akan merusak mesin kendaraan tersebut karena Bio Solar masih mengandung Sulfur yang tinggi. Dan tentu saja hal ini serta meresahkan masyarakat khususnya para pengendara yang menjadi ragu dengan keaslian BBM yang mereka beli untuk kendaraannya;

Menimbang, bahwa di samping itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tujuan pemidanaan sebagai preventif, korektif maupun segi represif dan edukatif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Dpk, tanggal 26 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 198/Pid.Sus/ 2024/PN Dpk, tanggal 26 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL MUTTAQIEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi hasil olahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone Infinix X672 warna abu-abu dengan kartu sim Nomor 0857-1931-2807;
 2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam berikut kartu sim Nomor 085780560492;
 3. Uang hasil penjualan BBM tanggal 26 Maret 2024 sejumlah Rp. 94.653.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 4. Bahan Bakar Minyak diduga jenis Pertamina sejumlah 16.098 (enam

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG



belas ribu sembilan puluh delapan) liter, yang terdapat pada tangki (Pertamax) SPBU 34.169.24 Jl. Raya Bogor, Km 28, Cimanggis, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;

5. Bahan Bakar Minyak diduga jenis Dexlite sejumlah 11.053 (sebelas ribu lima puluh tiga) Liter, yang terdapat pada tangki (Dexlite) SPBU 34.169.24 Jl. Raya Bogor, Km 28, Cimanggis, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat;
6. 2 (dua) kaleng pewarna (1 kaleng kosong, 1 kaleng berisi);
7. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 221216RXGTXUQN, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 17 Desember 2022;
8. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 231124DPBYNBYS, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea macam-macam warna sejumlah 2 kaleng, tanggal 26 November 2023;
9. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 231002TFANA4NC, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram, tanggal 5 Oktober 2023;
10. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230809768VRRYD, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram, tanggal 10 Agustus 2023;
11. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230712Q2TMAKG2, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 Gram tanggal 14 Juli 2023;
12. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230602ARGM64FT, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 02 Juni 2023;
13. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230412U2S5P1QF, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 11 April 2023;
14. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 230302CX7M7VKU, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 gram tanggal 04 Maret 2024;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG



15. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 2403021K4R1A7W, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 Gram tanggal 03 Maret 2024;
16. 1 (satu) lembar Nota pesanan Shopee Nomor 231229GBNKPMMT, nama produk pewarna minyak bentuk bubuk coloursea semua warna sejumlah 2 kaleng ukuran 250 Gram tanggal 05 Januari 2024;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama perusahaan SPBU antara PT. PERTAMINA dengan DR. Sarsanto W Sarwono : SPJ-011/F13100/2009-S3 tanggal 23 Januari 2009 beserta lampirannya;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Akta No 159 tanggal 23 Mei 2013 tentang perjanjian penunjukan pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) antara Pertamina dengan PT. Rama Petro Madani yang dibuat dikantor Notaris Arry Supratno, S.H. beserta lampirannya;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Novasi atas Perjanjian Kerjasama Perusahaan SPBU antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Rama Petro Madani dengan No. Akta Notaris No. 159 tanggal 31 Agustus 2021 beserta lampirannya;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Akta PT. Rama Petro Mandani (Akta Perubahan Terakhir) tentang Salinan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. RAMA PETRO MADANI Nomor 12 tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris ARYANI, S.H. beserta lampirannya;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor Induk Berusaha Nomor 9120404742497 tanggal 29 Juli 2019;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Lokasi atas nama PT. Rama Petro Mandani dikeluarkan 31 Juli 2019;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Lingkungan atas nama PT. Rama Petro Mandani dikeluarkan 31 Juli 2019;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran BPJS atas nama PT. Rama Petro Mandani terhadap ketenaga kerjaan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran BPJS atas nama PT. Rama Petro Mandani terhadap kesehatan;
 26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-05102020-0069 Tanggal 30 September 2020 an. Sarsanto W Sarwono yang diterbitkan oleh Disdukcapil DKI Jakarta;
- Tetap terlampir untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Rizal Yahya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H. dan MUYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d.

T.t.d.

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H

BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H

T.t.d.

MUYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 316/PID/SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)